



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

*harap
dibaca*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- i. Pemuka-pemuka masyarakat adalah, pemuka/tokoh dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Keputusan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana teknis, dan Kepala Dusun ;
- k. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa ;

B A B II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia pemilihan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;

- c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Bendahara merangkap anggota ;
 - f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak mendapat kata sepakat maka melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD ;
 - b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon ;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD ;
 - e. Merencanakan biaya pemilihan anggota BPD ;
 - f. Membuat Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaanya digantikan oleh para anggota BPD, perangkat desa maupun anggota masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

B A B III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 6

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Telah berusia 17 tahun dan atau yang telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berpendidikan serendah - rendahnya SLTP /sederajat ;
- d. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d; maka sekurang-kurangnya harus berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat dengan itu ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan tertinggi-tingginya 60 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- U k. Mengenal Desanya dan dikenal masyarakat Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 8

Dalam Pemilihan anggota BPD setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. Dalam hal calon anggota BPD dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka ditempatkan foto yang bersangkutan dalam ukuran besar dan jelas pada tempat duduknya.

B A B IV
JUMLAH ANGGOTA BPD
Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. 3001 sampai dengan 5000 jiwa 13 orang anggota;
- f. 5001 sampai dengan 10.000 jiwa 15 orang anggota;
- g. Lebih dari 10.000 jiwa 17 orang anggota.

B A B V
PENCALONAN ANGGOTA BPD
Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD berasal dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara selektif;

- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masing-masing Dusun kepada Panitia Pemilihan BPD;
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dan sebanyak-banyaknya 3 kali dari jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

B A B VI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dalam pasal 11;
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk desa setempat yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (3) Biaya pemilihan anggota BPD dibebankan pada APBD sesuai kemampuan masing-masing Desa.

Pasal 13

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan calon Anggota BPD.

Pasal 14

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat Nomor, Nama calon atau dengan tanda lainnya dari calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 15

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai Hak Pilih serta calon anggota BPD dalam Pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa setempat, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD ;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Anggota BPD menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
- b. Surat suara yang memuat Nomor, Nama calon atau tanda lainnya yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;

- c. Kotak suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos;
- f. Peralatan-peralatan lain yang diperlukan.

B A B VII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calon anggota BPD bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan satu surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menyerahkan surat panggilan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara diberikan kesempatan sekali untuk dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan ;
- (4) Dalam hal surat suara rusak diberikan kesempatan untuk menukarkan surat suara kembali kepada Panitia;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan anggota BPD berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Apabila pada saat pemungutan suara ada calon anggota BPD yang berhalangan hadir karena sesuatu hal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat digantikan dengan tanda lain;
- (4) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

B A B VIII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka kotak suara dan menghitung surat suara ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi, calon anggota BPD dan pemilih yang hadir.

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap sah apabila di dalam surat suara hanya terdapat 1 (satu) lubang bekas tusukan/coblosan tepat di dalam kotak pada salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih dengan alat yang disediakan;
- (2) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. mencoblos surat suara tidak tepat dalam kotak yang disediakan ;
 - f. mencoblos lebih dari satu lobang dalam satu kotak tanda gambar surat suara.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 24

Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 22 ditetapkan sebagai anggota BPD berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota BPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9.

B A B IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 25

- (1) Setelah perhitungan suara selesai Panitia Pemilihan Anggota BPD menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan serta melaporkan hasil pemilihan anggota BPD;

- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan BPD.

B A B X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN BPD

Pasal 26

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 anggota BPD dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD, Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD segera melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuahkan Berita Acara Serah Terima Jabatan;

- (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Pusat Pemerintah Kecamatan.

B A B XI
KEPENGURUSAN BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda ;
- (5) Dalam hal anggota tertua dan anggota termuda berhalangan maka kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan oleh anggota tertua dan anggota termuda yang hadir pada saat itu ;
- (6) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peratutan tata tertib BPD.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan dari Perangkat Desa;

- (3) Masa bakti Sekretaris dan staf Sekretariat BPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Sekretaris dan staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD sebagai Pegawai Desa.

Pasal 31

Untuk meningkatkan efektifitas kerja anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

B A B XII

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 32

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD ;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan Rapat dipimpin oleh salah satu wakil Ketua ;
- (4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
ANGGOTA BPD

Pasal 33

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 34

Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :

- a. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- b. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa dalam penetapan Perangkat Desa.

Pasal 35

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD dan tidak berlaku surut.

Pasal 36

BPD mempunyai wewenang :

- a. Memberikan penilaian pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD.
- b. Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

B A B XIV
HAK DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 37

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 38

(1) BPD mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa;
- b. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APBD, dan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sejak anggota BPD yang bersangkutan dilantik sampai berhenti masa baktinya dan tidak berlaku surut.

B A B XV
HAK DAN LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 39

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai kebijaksanaan yang telah diambil;
- b. Menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 40

Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang berakibat dapat melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;
- d. Menyampaikan pendapat pribadi/golongan yang mengatas-namakan BPD di luar rapat BPD;
- e. Tidak menghadiri rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan sanksi hukuman;
- (2) Sanksi hukuman sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan BPD berdasar usulan anggota BPD melalui rapat BPD;

- (3) Sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tegoran tertulis maksimal sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 bulan.

BAB XVI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 43

- (1) Peraturan Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.

B A B XVII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 44

- (1) Masa bhakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diadakan pemilihan anggota BPD baru untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berpindah tempat tinggal ;
 - c. Mengundurkan diri ;
 - d. Berakhir masa keanggotaannya ;
 - e. Tidak bisa menjalankan tugas/kewajibannya;

- f. Melanggar ketentuan pasal 41 Peraturan Daerah ini ;
 - g. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ;
 - b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Keputusan pemberhentian bagi anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diteruskan kepada Kepala Desa untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Penggantian anggota BPD dapat dilakukan sewaktu-waktu dikarenakan adanya sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.

B A B XVIII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 47

- (1) Pemberhentian anggota BPD antar waktu apabila yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya;

- (2) Penggantian anggota BPD dilakukan dengan mengangkat calon anggota BPD dari hasil pemilihan yang belum mendapat kesempatan duduk sebagai anggota BPD dikarenakan nominasi urutan perolehan suara sebagai dimaksud dalam pasal 25 ;
- (3) Masa bhakti anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa bhakti anggota BPD yang digantikan;
- (4) Apabila cadangan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak ada, maka penggantian antar waktu anggota BPD dilakukan dengan mengadakan rapat anggota BPD untuk menentukan anggota BPD baru dari unsur - unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

B A B XIX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 48

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD yang bersangkutan.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

B A B XX
PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD
Pasal 49

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBD.

B A B XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembentukan BPD selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI

TTD

H. SUPARYADI, S.IP,MM.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengambil Salinan
A.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. IMAM SANTOSA

Pembina Tingkat I
N I P. 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan ketentuan pasal 104 dan 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur ketentuan tentang Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Badan Perwakilan Desa yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipisahkan dari pengertian Pemerintah Desa.

Badan ini melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa. Dengan demikian peran dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda sekali dengan peran dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah, Upers, Kejar Paket B dan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

huruf d sampai dengan l : Cukup jelas.

Pasal 8 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, adalah Organisasi yang benar-benar mempunyai massa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 sampai dengan 52 : Cukup jelas.